



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM
MEWABAHNYA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM MEWABAHNYA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID 19)

Pasal 1

- (1) Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah dalam penanganan mewabahnya virus corona.
- (2) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi dan perkiraan dalam penyusunan anggaran.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka, Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Penanggulangan Bencana Non Alam Mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku




Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 9 Juli 2021


WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK




SYAIFULA

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 12



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KHUSUS PENANGGULANGAN
 BENCANA NON ALAM MEWABAHNYA CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Jasa Petugas Covid -19		
	a. Dokter Spesialis	500.000,-	Orang/hari
	b. Dokter Umum	250.000,-	Orang/hari
	c. Paramedis (apoteker, Perawat, Bidan, Kesling, Gizi)	200.000,-	Orang/hari
	d. Sopir dan petugas lainnya	150.000,-	Orang/hari
	e. Petugas Higienis	75.000,-	Orang/hari
2.	Jasa Tracer		
	a. Insentif Tracer	15.000,-	Per orang yang kontak erat
	b. Honor Tracer	325.000,-	Orang/Bulan
3.	Jasa Petugas Pengolah Data Covid 19 (Puskesmas)	1.000.000,-	Orang/Bulan
4.	Jasa Penyelenggaraan Jenazah		
	a. Pemulasaran Jenazah	2.500.000,-	Jenazah
	b. Pemakaman Jenazah	500.000,-	Orang/hari
5.	Susu Pemulihan Peserta Swab Test/Rapid Test Antigen	8.000,-	buah

WALIKOTA SOLOK, 
 ZUL ELFIAN 



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Agustus 2021M
Zulhijah 1442 H

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah
2. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Peraturan Walikota Tentang Standar Biaya Khusus
Penanggulangan bencana Non Alam Mewabah Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)
Lampiran : 1 (satu) berkas
OPD Pembrakarsa BKD
Untuk mohon : Peraturan Walikota Tentang Standar Biaya Khusus
tanda tangan atas Penanggulangan bencana Non Alam Mewabah Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004